

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan turut andil dalam membantu meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Indonesia, salah satunya di sektor perekonomian. Hal yang menjadi indikator perusahaan dikatakan mengalami kemajuan dan dapat dikenal secara hukum, antara lain yaitu terdaftar sebagai perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* biasanya terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) yang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berlandaskan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Laporan tahunan tersebut harus telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memiliki lisensi hukum oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) terpilih yang tertuang dalam laporan auditor independen.

Laporan tahunan (*annual report*) perusahaan merupakan suatu bentuk hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu entitas yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dilengkapi dengan laporan auditor independen pada satu periode akuntansi. Laporan tersebut merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan yang akan disajikan untuk pihak internal dan eksternal, digunakan untuk mengambil keputusan ekonomis. Pelaporan untuk menyampaikan laporan tahunan sebelum di publikasikan kepada pihak eksternal harus melalui proses pengauditan oleh auditor independen untuk menguji apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah disajikan secara wajar,

terhindar dari salah saji material dan sesuai SAK yang berlaku umum di Indonesia.

Perusahaan dapat memilih menjalin kerja sama dengan berbagai jasa akuntan publik yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK, namun untuk menghindari terjadinya hubungan istimewa yang bersifat subjektif, maka diperlukan auditor *switching* dengan memberikan batas waktu perikatan. Pembatasan masa perikatan audit adalah salah satu cara dalam mencegah auditor berinteraksi terlalu lama dengan kliennya yang dapat menimbulkan penurunan independensi auditor. Peraturan yang membatasi masa perikatan audit ini tertuang dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan tersebut mengatur pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut (OJK, 2017).

Meskipun telah ditetapkannya perikatan jasa audit oleh OJK dalam kegiatan keuangan, fenomena auditor *switching* dapat timbul dari hubungan yang terjalin di periode sebelumnya antara perusahaan dengan KAP yang menciptakan rasa nyaman dan aman dalam menjalin kerja sama untuk jangka waktu lebih lama. Antara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, pada sisi perusahaan memperoleh hasil audit sesuai dengan yang diinginkan yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), sedangkan di pihak KAP biaya audit yang diberikan oleh perusahaan cukup besar atau adanya imbalan lain diluar kesepakatan jasa audit yang perusahaan berikan sehingga KAP enggan melepaskan kesempatan. Berdasarkan keuntungan tersebut, telah menciptakan celah untuk

melakukan kecurangan dengan melanggar peraturan masa perikatan audit yang telah ditetapkan.

Isu mengenai auditor switching dapat dilihat dalam kasus yang ditemukan pada pemanggilan KAP melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang mengaudit laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pemanggilan tersebut bermula dari permintaan kepada PT Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan investigasi atas laporan keuangan tahun buku 2017. Hasil yang dilakukan EY menemukan temuan terhadap dugaan penggelembungan (overstatement) sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama, seperti pencairan pinjaman, deposito berjangka Grup TPS Food dan pembiayaan beban pihak terafiliasi. Laporan keuangan AISA untuk tahun buku 2017 diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan yang terafiliasi dengan firma audit, pajak, dan konsultasi RSM International (dikutip dari www.cnbcindonesia.com).

Selain pada AISA, kasus kecurangan lainnya terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), saat mendapatkan sanksi terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Dikutip dari (<https://kompas.com/>) kasus ini disebabkan karena laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia dinyatakan cacat, karena ditemukan fakta bahwa Garuda mengakui pendapatan terkait kerja sama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian dan berdampak pada laporan laba rugi Garuda untuk

tahun buku 2018. Atas kecurangan ini Kementerian Keuangan melalui P2PK melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk untuk tahun buku 2018.

Dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat diperlukan tingkat keahlian dan independensi auditor yang baik dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan kliennya. Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan, khususnya bagi para pemegang saham (*stakeholders*). Selain itu, pergantian auditor juga diperlukan dalam menghindari terjadinya hubungan istimewa antara perusahaan dan KAP. Auditor *switching* dapat membantu perusahaan dalam menjaga kualitas laporan kinerja perusahaan dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian auditor. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan untuk melihat pengaruh auditor *switching* yaitu menggunakan variabel independen berupa ukuran perusahaan, opini audit, audit *delay* dan pergantian manajemen.

Faktor pertama yang berpengaruh dalam pergantian auditor (auditor *switching*) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya sebuah entitas yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan total ekuitas. Ukuran (proksi) yang digunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan total *aset*. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan entitas usahanya dalam proses industri. Menurut Aini & Yahya (2019) ketika sebuah entitas meningkatkan ukuran perusahaannya, maka akan meningkatkan kesulitan dalam memantau kinerja manajer sebagai *principal* yang merugikan dan menyebabkan hilangnya

kepercayaan serta merusak reputasi perusahaan. Biasanya suatu perusahaan akan cenderung mengambil tindakan untuk melakukan auditor *switching* dikarenakan kecurangan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan dan mungkin membutuhkan bantuan auditor baru dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melakukan proses audit secara mendalam.

Faktor kedua yang berpengaruh dalam auditor *switching* adalah opini audit. Sebagai pihak yang independen dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, auditor harus memberikan opini terhadap laporan keuangan yang di akan audit. Laporan keuangan yang material disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku umum di Indonesia dan menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atas laporan keuangannya. Jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian kantor akuntan publik (auditor *switching*). Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas mereka nantinya yang akan berpengaruh pada hubungan dengan pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Perusahaan cenderung memilih KAP yang dapat memberikan layanan terbaik untuk mendapatkan hasil dari audit laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Faktor ketiga yang memberikan pengaruh terhadap auditor *switching* adalah audit *delay*. Audit *delay* didefinisikan sebagai periode waktu yang diperlukan auditor untuk menyusun laporan audit berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dari tanggal penutupan laporan keuangan (31 Desember) hingga tanggal opini audit dalam laporan auditor independen diserahkan dan ditandatangani (Zikra & Syofyan,

2019). Jika Auditor membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan proses audit saat menjalankan tugasnya, maka dapat mengakibatkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal. Perusahaan akan mempertimbangkan keputusan beralih auditor *switching* untuk tahun berikutnya agar dapat menghindari penundaan publikasi laporan keuangan dan mengembalikan kepercayaan pihak internal dan eksternal perusahaan.

Faktor keempat pada penelitian ini adalah pergantian manajemen. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 Ayat 1 Perseroan Terbatas, pergantian manajemen adalah suatu tindakan yang diambil oleh perseroan terbatas untuk mengganti satu atau lebih anggota direksi yang masa jabatannya telah berakhir atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Pergantian manajemen baru mungkin dapat diikuti dengan perubahan strategi di bidang akuntansi, keuangan dan hubungan dengan KAP. Manajemen membutuhkan akuntan yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan yang berkembang pesat. Sehingga pergantian manajemen menjadi salah satu faktor auditor *switching*. Hal ini disebabkan karena perubahan tata kelola perusahaan sering kali disertai dengan perubahan kebijakan perusahaan dan pemilihan KAP dalam RUPS.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai auditor *switching* menemukan hasil yang beragam, sehingga menimbulkan perbedaan hasil dalam penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aini & Yahya (2019), Mardasari & Triyanto (2020), Herawaty & Ovami (2021) dan Faradhillah & Abbas (2022) menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*, hal ini bertentangan dengan temuan oleh Sa'adah & Kartika

(2018), Permatasari & Ruswandi (2019), Naili & Primasari (2020), Sinaga dkk. (2021), Fahmi dkk. (2021) dan Anggadi & Triyanto (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*. Sedangkan penelitian untuk pemberian opini oleh auditor menurut Aini & Yahya (2019), Naili & Primasari (2020), Tjahjono & Khairunissa (2021), Sinaga dkk. (2021), Holdi & Tarmizi (2022), dan Faradhillah & Abbas (2022) mendapatkan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor (auditor *switching*), berbeda dengan penelitian menurut Karliana dkk. (2017), Fahmi dkk. (2021) dan Herawaty & Ovami (2021) menyatakan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*.

Pada penelitian Rohmah dkk. (2018), Hidayati (2018), Zikra & Syofyan (2019), Permatasari & Ruswandi (2019), Mardasari & Triyanto (2020), dan Naili & Primasari (2020) ditemukan bahwa audit *delay* tidak berpengaruh terhadap auditor *switching*, namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dkk. (2021) dan Anggadi & Triyanto (2022) yang menyatakan audit *delay* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sa'adah & Kartika (2018), Hidayati (2018), Aini & Yahya (2019) dan Herawaty & Ovami (2021) menyimpulkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor *switching*. Berbeda dengan hasil penelitian lain oleh Tjahjono & Khairunissa (2021) dan Fahmi dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap terjadinya auditor *switching*.

Dari hasil penemuan berbeda terhadap opini audit yang dilakukan oleh Aini & Yahya (2019) dan Fahmi dkk. (2021) terlihat masih belum ada konsistensi untuk

hasil penelitian dengan menggunakan faktor independen yang sama dalam menentukan faktor yang berpengaruh terhadap auditor *switching*. Perbedaan konsistensi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor penelitian yang digunakan oleh peneliti, seperti sampel yang digunakan berbeda, rentang waktu data yang berbeda dan pemilihan populasi data yang berbeda.

Perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis memilih perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* dikarenakan sektor ini merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dalam bidang investasi yang paling menjanjikan dan memegang peranan penting pada perekonomian dengan pengembalian sepadan karena industri ini cenderung terus tumbuh setiap tahun. Meningkatnya pengembalian investasi yang didapatkan perusahaan, menyebabkan terdapat lebih banyak informasi akuntansi yang perlu dicermati dan membutuhkan ketelitian khusus bagi auditor dalam melakukan proses audit atas laporan keuangan agar tidak menimbulkan salah saji material, sehingga berkemungkinan dilakukannya auditor *switching*. Di samping itu, untuk penelitian mengenai sektor infrastruktur, properti dan *real estate* dengan variabel dependen auditor *switching* memiliki banyak variasi hasil temuan berbeda yang diteliti atau digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya temuan kasus kecurangan yang melibatkan KAP dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan perbedaan hasil pengujian penelitian dalam variabel yang sama oleh peneliti sebelumnya, mendorong peneliti untuk menggunakan sampel, rentang waktu data, dan pemilihan populasi data penelitian yang berbeda dari peneliti-

peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan objek penelitian dari data sekunder yang diperoleh pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2020-2022, dengan variabel dependen auditor *switching* dan variabel independen ukuran perusahaan, opini audit, audit *delay* dan pergantian manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil temuan terbaru dan akurat terkait auditor *switching*, terutama untuk sektor infrastruktur, properti dan *real estate*. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Audit Delay dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor *Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Properti Dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022?
3. Apakah audit *delay* berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022?

4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022.
2. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022.
3. Untuk menguji pengaruh audit *delay* terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022.
4. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor *switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 hingga 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan ilmu dan menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam memperoleh informasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi auditor *switching*.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan mengenai penyebab terjadinya auditor *switching*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, menjadi bahan referensi dan evaluasi untuk membantu manajer dalam meningkatkan hasil laporan keuangan berkualitas dan menilai tingkat independensi yang diberikan oleh auditor.
- b. Bagi investor dan calon investor potensial, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi menjadi lebih akurat berkaitan dengan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun mengikuti panduan sistematika penulisan secara sistematis yang terangkum dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari penelitian ini, meliputi latar belakang masalah yang memberikan gambaran dari penyebab terjadinya auditor *switching*, rumusan masalah menunjukkan beberapa persoalan yang dijadikan sebagai dasar pada penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian berkaitan dengan sasaran yang hendak dicapai dan dampak perbaikan yang dapat diperoleh dalam

penelitian ini, dan sistematika penulisan menerangkan secara singkat bagian-bagian dari pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bagian kedua penelitian ini meliputi: (1) landasan teori berisikan konsep, teori, dan peraturan sebagai pendukung hipotesis dalam penelitian; (2) penelitian terdahulu terdiri dari kumpulan berbagai studi dan kajian peneliti sebelumnya yang relevan dalam mendukung hipotesis dalam penelitian ini; (3) pengembangan hipotesis memberikan gambaran jawaban sementara atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah menggunakan konsep dan teori yang telah disajikan sebelumnya; dan (4) kerangka konseptual mencakup gambaran struktural konsep penelitian berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada bagian ketiga ini meliputi: (1) desain penelitian yang memberikan gambaran secara singkat tentang bentuk, subjek dan objek penelitian; (2) populasi dan sampel yang digunakan; (3) jenis dan sumber data yang diperoleh untuk penelitian; (4) variabel penelitian dan pengukuran yang digunakan; dan (5) metode yang digunakan untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian pada bagian keempat ini meliputi: (1) gambaran umum tentang siapa dan bagaimana dari objek penelitian yang digunakan; (2) hasil penelitian menjelaskan hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan metode analisis yang dipilih sebelumnya; dan (3) interpretasi peneliti berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Penutup pada bagian kelima penelitian ini meliputi: (1) kesimpulan yang memberikan konklusi dari hasil akhir yang diperoleh pada pembahasan bagian sebelumnya; (2) keterbatasan penelitian menjelaskan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi peneliti selama proses penelitian berlangsung; dan (3) saran berisikan masukan dan anjuran untuk perbaikan yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya.

